

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Yang menjadi subjek dalam persaingan usaha adalah para penjual atau produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang, sedangkan yang menjadi objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang yang menggunakan atau membeli suatu barang, persaingan usaha akan tercipta jika terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

Persaingan usaha terbagi menjadi dua, yaitu persaingan usaha sempurna dengan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna ini merupakan struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Persaingan usaha sempurna memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak.
- b. Barang yang diperjual belikan homogen dalam anggapan konsumen
- c. Ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan
- d. Sumber produksi bebas bergerak kemana pun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Jumlah pembeli sedikit jumlah penjual pun sedikit
- b. Barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen
- c. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan
- d. Pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan

2. Hukum Persaingan Usaha

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (*competition Law*) seperti hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Di Indonesia secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus .dilakukan.³¹ Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah

³¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.³²

Sedangkan dalam Kamus Lengkap ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition Law* (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.

3. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
- b. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

³² Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor.05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor.5 tahun 1999.
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.01 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Sebelum diberlakukannya UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap praktek persaingan usaha curang dan praktek monopoli yang dilakukan oleh seseorang/pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana maupun hukum yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Sejak diundangkan dan diberlakukannya UU N0.5 Tahun 1999 tentang segala pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha diterapkanlah ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, Bahwa secara yuridis keberadaan dan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai undang-undang khusus, sehingga sesuai asas Lex spesialis, sepanjang telah diatur tersendiri dalam UU No.5 Tahun 1999, maka ketentuan yang bersifat umum yang terkandung dalam KUHPperdata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perundang-undangan lainnya yang menyangkut hukum persaingan usaha maupun hukum acara perdata, tidak berlaku bagi hukum persaingan usaha, UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sistematis terdiri dari 10 bab dan 53 pasal.

4. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³³ Dalam pengertian lain perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pihak pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 mengartikan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka pada prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbuatan yang berarti, hanya saja dalam undang-undang defenisi yang diberikan telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subjek hukumnya, yaitu setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

³³ Syahmin, *Hukum Dagang Internasional* (Jakarta: 2006), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.³⁴

Secara umum perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum ini tidak jauh berbeda dengan pengertian perjanjian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁵

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa pada prinsipnya semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Dan sebagai konsekuensinya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut kecuali penarikan atau pencabutan tersebut disepakati secara bersama oleh para pihak.

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturannya yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk

³⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli* (Jakarta: 2002), h. 21

³⁵ Hermansyah, *Op. Cit*, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.³⁶ Adapun perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian horizontal dan vertikal;

a. Perjanjian Horizontal

Perjanjian yang bersifat horizontal adalah perjanjian yang dilakukan secara implisit (diam-diam) atau eksplisit (terang-terangan) oleh pelaku usaha di level perdagangan yang sama, yang bertujuan untuk membatasi kemampuan para pesaingnya dalam melakukan kegiatan usaha di bidang produk sejenis. Perjanjian semacam ini biasanya terjadi dalam asosiasi-asosiasi perdagangan, yang bentuknya antara lain berupa pertukaran informasi tentang perhitungan statistik, informasi operasional, sampai dengan kesepakatan atau penetapan harga yang bertujuan mengesampingkan pelaku usaha baru.

b. Perjanjian Vertikal

Perjanjian yang bersifat vertikal adalah perjanjian yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis antara pelaku usaha dalam tingkat perdagangan yang berbeda, misalnya antara pabrikan dan agen/distributor, atau antara distributor dan grosir, atau antara grosir dan pengecer. Bentuk perjanjian vertikal antara lain perjanjian untuk menetapkan sifat dan kualitas produk yang dijual, harga penjualan kembali, kuantitas produk, pasar geografik atau

³⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: 2007), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan yang akan atau tidak akan dilayani, dan menetapkan keuntungan total secara kolektif dengan batasan-batasan eksternal.

2. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1320 BW untuk sahnya suatu perjanjian diperlukam empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dari dua persyaratan pertama dan kedua diatas dalam ilmu hukum disebut dengan syarat subjektif, karena berhubungan langsung dengan subjek hukum yang melakukan perjanjian tersebut. Sedangkan dua persyaratan terakhir lebih terkait dengan objek dari perjanjian tersebut, yang dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan syarat objektif.³⁷

3. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang

Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 terdapat 10 (sepuluh) macam perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

³⁷Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit* h. 22-23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.³⁸

Secara sederhana oligopoli adalah monopoli beberapa pelaku usaha, yaitu kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga hanya mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga.³⁹ Dalam Undang-Undang Antimonopoli dijelaskan secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1).

b. Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan dalam 4 macam seperti yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 yaitu: 1). Penetapan harga, 2). Diskriminasi harga, 3). Penetapan harga dibawah harga pasar 4). Perjanjian dengan persyaratan

³⁸Hermansyah, *Op. Cit.* h. 25

³⁹Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.⁴⁰ Dijelaskan dalam Undang-Undang Antimonopoli yaitu menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggaran pasar bersangkutan yang sama Pasal 5 ayat (1).

c. Pembagian wilayah

Pembagian wilayah adalah Perjanjian yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 9.

d. Pemboikotan

Pelaku usaha juga dilarang untuk membuat perjanjian untuk melakukan pemboikotan (*boycott*). Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christoper Pass dan Bryan Lowes, *Boycott* atau boikot itu mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Boikot dapat diartikan juga sebagai pelanggaran impor atau ekspor tertentu, atau pelanggaran sama sekali melakukan perdagangan internasional dengan negara tertentu oleh negara-

⁴⁰ Hermansyah, *Op. Cit.* h. 26-29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain. Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.5 tahun 1999, yang mengatur:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut:
 - a) Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.⁴¹

Pemboikotan seperti yang diatur dalam Pasl 10 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 ini dapat menutup akses kepada input yang diperlukan oleh pesaing-pesaing lain. Pasal 10 ayat (1) memang tidak mensyaratkan adanya dampak negatif dari perjanjian pemboikotan tersebut. Akan tetapi, Pasal 10 ayat (2) mensyaratkan adanya kerugian yang diderita pelaku usaha lain sebagai akibat pemboikotan atau halangan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan.

⁴¹Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kartel

Kamus Hukum Ekonomi mengartikan kartel (*cartel*) sebagai “Persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan dimaksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”.

Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran suatu barang dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan. Larangan membuat kartel ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang mengatur bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.5 tahun 1999, perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang, jasa, atau barang dan jasa., yang dapat berdampak pada

⁴²Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terciptanya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha saingannya.

f. Trust

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseorangan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

Mengenai *trust* ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli, yang selengkapnya berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.⁴³

g. Oligopsoni

Oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar

⁴³Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Antimonopoli. Larangan ini dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang menetapkan :

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁴⁴

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 tersebut dapat disimpulkan yang terkena larangan membuat perjanjian oligopsoni adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan :

- 1) Secara sama-sama;
- 2) Menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan atas suatu barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;

⁴⁴Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dapat mengendalikan harga atas barang, jasa, atau barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan;
 - 4) Menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pasang pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam kalender tertentu;
 - 5) Perjanjian yang dibuat ternyata dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- h. Integrasi Vertikal

Integrasi Vertikal adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung, maupun tidak langsung. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.5 tahun 1999 ditentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat”⁴⁵.

Dari ketentuan Pasal 14 ini jelas bahwa yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Meskipun praktik integrasi vertikal ini dapat menghasilkan barang dan/jasa dengan harga murah, hal itu dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.

i. Perjanjian Tertutup

Perjanjian Tertutup termasuk perjanjian yang dilarang dibuat pelaku usaha. Pasal 15 Undang-Undang No.5 tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya. Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.5 tahun 1999 ditentukan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu.

⁴⁵Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok,⁴⁶
 - a) harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;atau
 - b) tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
- j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Antimonopoli.⁴⁷ Pasal 16 ini selengkapnya mengatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan

⁴⁶Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999.

⁴⁷ *Ibid.* h. 25-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”⁴⁸.

B. Kartel

1. Pengertian Kartel

Secara sederhana kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kartel kadangkala diartikan secara sempit, namun disisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolistis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.⁴⁹

Menurut Didik J. Rachbini, jika para yang bersaing ternyata melakukan koordinasi bersama untuk mengontrol pasar, maka usaha ini disebut sebagai praktek kartel, yang sangat merugikan masyarakat. Koordinasi ini bisa diwujudkan dalam berbagai cara, yaitu perjanjian pengendalian harga, jumlah yang diproduksi, dan wilayah pemasaran.

⁴⁸ Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.

⁴⁹ Anna Maria Tri Anggraini, ”Penggunaan Analisis Ekonomi Dalam Mendeteksi Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha edisi 4 (Desember 2010), h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek ini merupakan usaha pelaku-pelaku usaha ekonomi untuk mengendalikan pasar secara horizontal.⁵⁰

Menurut Sukarmi kartel merupakan kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.⁵¹

Menurut KPPU suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan usaha lainnya, sehingga mereka tidak dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.⁵²

Menurut Susanti Adi Nugroho kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan wilayah pemasaran atas

⁵⁰ Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik; Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 124

⁵¹ Sukarmi, "Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha edisi 6 KPPU*, h.133

⁵² Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

suatau barang dan jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.

Kartel merupakan salah satu strategi yang digunakan para pelaku usaha untuk mempengaruhi harga suatu komoditas tertentu dengan cara mengatur jumlah produksinya. Jika mereka mengurangi jumlah produksinya sedangkang permintaan pasar tetap maka akan berakibat pada naiknya harga ketinggian yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya, apabila jumlah produksinya berlimpah di pasar maka harga akan turun.⁵³

Agar harga pasaran produksinya tidak terlalu jatuh dan tetap dapat bisa memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya, para pelaku usaha biasanya membuat suatu perjanjian diantaranya untuk mengatur mengenai produksi yang ada di pasar sehingga harga dapat dijaga untuk tidak terlalu murah.⁵⁴ Biasanya perjanjian kartel tersebut dipraktikan dalam asosiasi dagang, yang mana dalam asosiasi dagang tersebut para pelaku usaha anggotanya mudah untuk menyusun standarisasi dan juga sekaligus melakukan pengaturan harga yang dapat menghambat persaingan usaha sehat.

Kartel memiliki beberapa karakteristik yaitu, pertama terdapat konspirasi antar pelaku usaha, kedua melakukan penetapan harga, ketiga agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi pasar

⁵³ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009), h. 106

⁵⁴ *Ibid*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konsumen, produksi atau wilayah pemasaran. Keempat adanya perbedaan kepentingan misalnya karena perbedaan biaya.⁵⁵

2. Akibat Kartel

Kartel dapat memberikan kerugian bagi perekonomian suatu negara sebagai contoh misalnya dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi, inefisiensi produksi, menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru, menghambat masuknya investor baru serta menyebabkan kondisi perekonomian negara tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat. Kerugian atas kartel juga dapat dirasakan oleh konsumen, karena konsumen harus membayar harga atas barang dan atau jasa lebih mahal dari pada harga pasar. Disamping itu juga terbatasnya barang dan atau jasa yang diproduksi, baik dari sisi jumlah maupun mutunya, dan yang terakhir adalah terbatasnya pilihan pelaku usaha. Akibat lain yang ditimbulkan kartel adalah terciptanya praktek monopoli oleh pelaku usaha sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi pengalokasian sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweightloss*. Dari sisi konsumen, konsumen akan kehilangan hak atas pilihan harga, kualitas barang yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.

⁵⁵ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian Kartel

Kartel pada dasarnya merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan kartel dikategorikan sebagai suatu perjanjian yang dilarang. Maka dari itu, pemahaman tentang konsep perjanjian sangatlah penting.

Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdota “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dengan kata lain perjanjian atau kontrak merupakan peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁶

Suatu perjanjian atau kontrak terlahir pada saat terjalinnya kesepakatan. Oleh karena itu, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah suatu perjanjian, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan.⁵⁷ Oleh sebab itu kesepakatan menjadi dasar yang sangat penting bagi suatu perjanjian.

Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 7 dikatakan bahwa:

⁵⁶ Ahmadi Amiru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

⁵⁷ *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Walaupun secara sepintas defenisi dalam Pasal 1313 BW dengan defenisi perjanjian menurut Undang-Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terlihat sama namun sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya.

Perjanjian dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada feeling ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya. Sehingga tidak jarang perjanjian dapat terjalin tnpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan suka rela atau tidak. Inilah yang membedakan perjanjian dalam pengertian KUHPerdara dengan perjanjian dalam hukum anti monopoli. Karenanya, dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pasal 11 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, salah satu syarat terjadinya kartel adalah perjanjian atau kolusi anantara pelaku usaha, yang mana terdapat dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu kolusi eksplisit dan kolusi diam-diam.⁵⁸

Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya

⁵⁸ KPPU Perkom Nomor 4 Tahun 2010, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.⁵⁹

Sedangkan kolusi diam-diam, dimana usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.⁶⁰

⁵⁹KPPU Perkom Nomor 4 Tahun 2010, h. 8

⁶⁰*Ibid*, h. 8-9